

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia di masa sekarang ini, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan suatu daerah dalam efisiensi maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk otonomi daerah terjadi melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non- keuangan. Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sasaran dan prasarana serta sumber daya manusia.

Dalam hal melaksanakan kewenangan pemerintahan, dibutuhkan suatu komponen pendukung. Salah satu komponen pendukung tersebut dapat berupa aset tetap. Dalam suatu kegiatan, aset tetap sangat dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan produktifitas suatu instansi pemerintahan. Aset tetap atau Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan bagian

yang tak terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Praktiknya, pengelolaan aset daerah terutama pada aset tetap bukanlah perkara yang mudah, untuk itu pemerintah dituntut harus mengelola aset tetap yang dimiliki dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Pengelola aset negara tidak sekedar mengenai administrasi, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset daerah. Pengelolaan aset daerah harus diatur dan ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku. Aset tetap daerah termasuk semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan Negara. Pemerintah pusat perlu melakukan pembenahan, guna menuntut pemerintah daerah agar mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerahnya termasuk dalam mengelola aset daerah secara efektif dan efisien. Semua sumber daya yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang standar yang mengatur aset tetap menjelaskan gambaran seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengatur tentang pengelolaan aset tetap khususnya mengenai perlakuan akuntansi, baik itu pengakuan, pengukuran serta pengungkapan aset tetap. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dalam rangka pengelolaan aset tetap tersebut yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan PSAP 07 akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

Aset tetap memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari PP No. 27 tahun 2014.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset tetap daerah adalah urusan

yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010).

Dalam pengelolaan aset tetap daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo mengalami permasalahan dimana pengelolaan aset daerah khususnya gedung dan bangunan pada Kabupaten Nagekeo yaitu, pembangunan lima gedung dan rumah jabatan yang telah dibangun namun tidak digunakan atau tidak dipakai yaitu gedung DPRD, rumah jabatan bupati, rumah jabatan wakil bupati, rumah jabatan ketua DPRD serta Rumah jabatan wakil ketua DPRD. Hal ini terjadi karena tanah atau lahan yang dibangun gedung dan rumah jabatan tersebut bersengketa.

Berikut ada beberapa daftar anggaran pembanguna gedung dan rumah jabatan pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Tabel 1.1
Daftar Aset Tetap Terkait, Gedung dan Rumah Jabatan
Kabupaten Nagekeo

NO	Daftar Aset Tetap	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)
01	Kantor DPRD	9.966.000.000,00	9.966.000.000,00
02	Rumah Jabatan Bupati Nagekeo	903.234.884,00	903.234.884,00
03	Rumah Jabatan Wakil Bupati Nagekeo	525.137.000,00	525.137.000,00
04	Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil DPRD(2 unit)	560.444.300,00	1.120.888.600,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021

Dari temuan di atas, terkait aset tetap pembangunan gedung dan rumah jabatan tersebut telah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagekeo sebesar Rp 12.517.260.484.

Berdasarkan fenomena tersebut bertentangan dengan aspek-aspek pengelolaan aset tetap dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah seperti aspek pemanfaatan, aspek pengamanan dan aspek pemeliharaan.

Dari beberapa aspek tersebut yakni aspek pemanfaatan, yaitu adanya pendayagunaan barang milik daerah seperti gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo yang tidak dipakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sedangkan aspek pengamanan yaitu, gedung dan rumah jabatan tersebut tidak ada tindakan pemerintah daerah untuk mengamankan baik dalam bentuk pengendalian fisik dan tindakan upaya hukum. Dan dari aspek pemeliharaan yaitu, gedung dan rumah jabatan tersebut tidak ada pemeliharaan secara baik oleh pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Nagekeo baik tindakan dilakukan agar semua barang milik daerah siap dipakai. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo kurang adanya usaha untuk bertanggungjawab dan mempertahankan kondisi aset atau barang milik daerah agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya wujud aset serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak aset daerah tersebut. Aset akan berfungsi apabila sumber daya manusia mampu memelihara aset secara optimal. Tindakan dalam memelihara aset daerah

secara optimal agar semua barang milik daerah dalam keadaan siap untuk digunakan secara berdayaguna.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menggambarkan lebih jauh bagaimana pengelolaan aset tetap daerah pada Kabupaten Nagekeo dengan mengambil judul “**Analisis Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengelolaan aset tetap daerah pada Kabupaten Nagekeo sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dari aspek pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan aset tetap gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset tetap daerah pada pemerintah Kabupaten Nagekeo sesuai peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dari aspek pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengelolaan aset tetap gedung dan rumah jabatan yang tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bagi Akademis :

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan akuntansi, khususnya dalam hal pengelolaan aset tetap khususnya aset gedung dan bangunan.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo :

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangansi bagi PEMDA Kabupaten Nagekeo untuk lebih tertib dan transparan dalam hal pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan khususnya aset tetap mengenai aset gedung dan bangunan.

- 3) Bagi Penulis :

Untuk persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan barang milik aset tetap gedung dan bangunan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo.